

B. Saran-saran

Untuk lebih sempurnanya penetrapan masalah penanggungan hutang dan jaminannya, maka perlu kiranya penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk tercapainya suatu keadilan hukum, maka bagi penegak keadilan hendaknya mengerti tentang status ekonomi para pencari keadilan dan diberikannya hak yang sepatutnya dilindungi oleh Undang-undang.
2. Penyusun berharap para pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam hal utang piutang dan penanggungan hutang benar-benar mentaati perjanjiannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, agar tidak merasa dirugikan pada salah satu pihak.
3. Jika seorang debitur atau penanggungnya benar-benar dalam keadaan tidak mampu atau minta tempo waktu/penundaan pembayaran, maka hendaknya dengan rela menerimanya (melonggarkan). Demikian pula pada para debitur dan penanggung benar-benar mengindahkan perjanjian atau memperhatikan pembayaran hutang tepat pada waktunya untuk memudahkan dan tidak menyulitkan bagi kreditur.

P E N U T U P

Kepada Allah penyusun bersyukur alhamdulillah, penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan, walaupun di sana sini masih terdapat kekurangan serta kekhilafan.

Dalam hal ini penulis banyak dibantu khususnya oleh Bapak Dosen Pembimbing umumnya rekan-rekan sehingga berwujudlah skripsi ini.

Akhirnya kami berdo'a kepada Allah swt., semoga skripsi ini yang sangat sederhana dapat mendorong penulis dalam mendalami ilmu pengetahuan lebih lanjut dan membawa mamfaat bagi diri penulis, agama, bangsa dan Negara. Amin.

